




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA

Nomor SOP	: 77	B8/KP/2019
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2019	
Tanggal Revisi	: 09 November 2019	
Tanggal Efektif	: 18 November 2019	
Disahkan Oleh	:	Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata
		Sabli, S.H., M.H. NIP.196405021993031002
Nama SOP	:	Penyusunan Bahan Kerja Sama Antar Lembaga
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Memahami tugas Mengetahui tugas dan prosedur kerja 2. Memiliki kemampuan teknik-teknik analisis kebutuhan Diklat 3. Memiliki pengetahuan mengenai peraturan peningkatan kompetensi Pendidik 4. Memiliki kemampuan menyusun Rancangan Anggaran Biaya	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Penyusunan Draft Program Peningkatan Kompetensi PTK	1. Alat tulis kantor 2. Komputer/Scanner/Printer 3. Jaringan Internet	Pencatatan dan Pendataan :
1. Apabila tidak dibuat maka penyusunan Bahan Kerja Sama tidak terlaksana sebagaimana seharusnya.	1. Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy, sebagai bahan penyusunan program peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan	

SOP Penyusunan Bahan Kerja Sama Antar Lembaga

No.	Kegiatan	Pelaksana			Muatan Baku	Keterangan		
		Kabid Program dan Informasi	Kasi Program	Peningkatan Kompetensi PTK	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mendisposisi bahan kerjasama peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Bidang bisnis dan pariwisata kepada kasi program				Disposisi	1 jam	Disposisi	
2	Melakukan koordinasi dan konfirmasi permintaan kerjasama dan menugasi Penyusun program untuk menyusun bahan kerjasama (Surat balasan, Rancangan Anggaran Biaya, Perjanjian kerja sama, Draft Program)				Disposisi	2 jam	Disposisi	
3	Menyusun bahan kerjasama (Surat balasan, Rancangan Anggaran Biaya, Perjanjian kerja sama, Draft Program) dan menyerahkannya ke Kasi Program				Disposisi	4 hari	Draft Bahan kerja Sama	
4	Memvalidasi draft bahan kerjasama peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jika setuju menyampaikan kepada Kasi untuk diteruskan ke instansi mitra, jika tidak setuju menyerahkannya kepada Kasi untuk diperbaiki			Ya	Draft Bahan kerjasama yang telah disetujui	3 jam	Bahan kerja sama yang telah divalidasi	
5	Mendokumentasikan bahan kerjasama peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh Kasi program				Bahan kerja sama yang telah divalidasi	30 menit	Arsip	